



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUBANDI Bin SALEMAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 13 November 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Glepung RT.011 RW.003 Desa Babadan
Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda Kapal;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang turut serta melakukan perbuatan, serta yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan selaku Nahkoda Kapal Perikanan berlayar tidak memiliki Surat Izin Berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **Pidana denda sebesar Rp. 2. 000.000,- (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama lambungnya menjadi KM. BUMI SAPUTRA GT. 61.

Dikembalikan kepada saksi HADI PRAYITNO Bin H. KODORI selaku Pemiliknya yang sah:

2. 4 (empat) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor: TMK/PPI/0166 /II/PMK/2021, tanggal 09 Februari 2021.
3. 3 (tiga) lembar SLO Nomor: 00124/MIM.A/II/2021, tanggal 08 Februari 2021.
4. 2 (dua) lembar Pas Besar Nomor: PK.202/2/9/KSOP.Cbn-17, tanggal 01 Februari 2019.
5. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 872/Db, tanggal 02 November 2017.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor: 02.05.02.0097.5035, tanggal 18 Desember 2019.
7. 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor: 26.20.0001.86.40051, tanggal 21 Februari 2020.
8. 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/09/II/KUPP.PMK-2021, tanggal 27 Januari 2021.

Halaman 2 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: B3703/PSDKP.1 /PW.351/I/2021, tanggal 29 Januari 2021.
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002 /23/03/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2021, tanggal 23 Januari 2021.
11. 4 (empat) lembar Foto Copy Indentitas Kapal Perikanan Nomor: 005048, tanggal 27 Maret 2015.
12. Foto Copy Grosse Akta Nomor: 3894, tanggal 14 Juli 2010.
13. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA.
14. 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA.

Dikembalikan kepada saksi H. M. MINAN ASNIWAN Bin ASNIWAN selaku pemiliknya yang sah;

15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor: PK305/349/14/UPP.Btg-15 tanggal 03 Agustus 2015 a.n SUBANDI.
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL nomor: 02895/VII/SKK-60M/KSOP-SKA/2018 tanggal 26 Juli 2018 a.n TARYONO.
17. 1 (satu) lembar Izin komunikasi antar penduduk nomor: 01197081010620 tanggal 19 Juni 2020 a.n SUBANDI.
18. 1 (satu) Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada terdakwa SUBANDI Bin SALEMAN;

19. Uang hasil lelang/jual borong ikan campur sejumlah Rp. 15.704.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT pada perairan laut Karangsong Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2020 saksi HADI PRIYATNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) selaku pemilik Kapal Perikanan MANDALA BM menunjuk Terdakwa sebagai Nahkoda pada Kapal miliknya tersebut, kemudian saksi HADI PRIYATNO memberikan surat-surat/dokumen milik Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perikanan (*yang telah memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan kecakapan 60 mil*) dan Terdakwa yang secara sadar mengetahui larangan untuk menggunakan dokumen milik Kapal lain saat berlayar dan dokumen yang diterimanya tersebut bukan merupakan milik Kapal Perikanan MANDALA BM begitupun pada lambung kapal telah dirubah namanya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61 sesuai dengan dokumen yang diterimanya, namun ternyata terdakwa mengabaikan peraturan tersebut dan justru saat itu terdakwa bersama dengan saksi TARYONO, saksi KADORI dan 13 (tiga belas) orang anak buah kapal/ABK tetap berlayar untuk melakukan penangkapan ikan ke Perairan Laut Papua.
- Bahwa kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 telah tiba diperairan laut Papua. Kemudian terdakwa dan para ABK Kapal langsung melakukan labuh jangkar yang dilanjutkan menebar jaring Insang Oseanik untuk menangkap ikan di perairan laut tersebut selama 18 (delapan belas) hari.

Halaman 4 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 bersandar di Pelabuhan Perikanan Poumako Timika Papua karena mengalami kerusakan mesin dan kembali berangkat berlayar pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa selaku Nahkoda pada Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 mendapat kabar bahwa istrinya sedang sakit sehingga Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi TARYONO selaku Motoris pada kapal tersebut untuk mengemudikan kapal menuju Perairan Laut Karangsong Kabupaten Indramayu, selanjutnya meninggalkan wilayah Timika Papua dengan menggunakan pesawat menuju wilayah Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARIUN SITORUS bersama saksi ISMANUDIN ALIEF dan saksi ARIEF PANCARUDI yang *ketiganya merupakan Anggota Ditpolairud Polda Jabar* dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 tolak dari dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan laut Indramayu, dimana saat itu mendeteksi sebuah kapal perikanan pada posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dianggap mencurigakan, sehingga Anggota Ditpolairud merapat ke Kapal Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 lalu melakukan pemeriksaan dokumen, namun ternyata kapal tersebut dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen kapal lain yaitu KM BUMI SAPUTRA GT 61 dan nama lambung kapal MANDALA BM telah dirubah nama lambungnya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61, kemudian diketahui bahwa Nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa yang ternyata tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga Kapal Perikanan dan awak kapal tersebut dikawal menuju ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada Subdit gakkum Ditpolairud untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT pada perairan laut Karangsong Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengorasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1),*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2020 saksi HADI PRIYATNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) selaku pemilik Kapal Perikanan MANDALA BM menunjuk Terdakwa sebagai Nahkoda pada Kapal miliknya tersebut, kemudian saksi HADI PRIYATNO memberikan surat-surat/dokumen milik Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perikanan (*yang telah memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan kecakapan 60 mil*) dan Terdakwa yang secara sadar mengetahui larangan untuk menggunakan dokumen milik Kapal lain saat berlayar dan dokumen yang diterimanya tersebut bukan merupakan milik Kapal Perikanan MANDALA BM begitupun pada lambung kapal telah dirubah namanya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61 sesuai dengan dokumen yang diterimanya, namun ternyata terdakwa mengabaikan peraturan tersebut dan justru saat itu terdakwa bersama dengan saksi TARYONO, saksi KADORI dan 13 (tiga belas) orang anak buah kapal/ABK tetap berlayar untuk melakukan penangkapan ikan ke Perairan Laut Papua.
- Bahwa kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 telah tiba diperairan laut Papua. Kemudian terdakwa dan para ABK Kapal langsung melakukan labuh jangkar yang dilanjutkan menebar jaring Insang Oseanik untuk menangkap ikan di perairan laut tersebut selama 18 (delapan belas) hari;

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 bersandar di Pelabuhan Perikanan Poumako Timika Papua karena mengalami kerusakan mesin dan kembali berangkat berlayar pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa selaku Nahkoda pada Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 mendapat kabar bahwa istrinya sedang sakit sehingga Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi TARYONO selaku Motoris pada kapal tersebut untuk mengemudikan kapal menuju Perairan Laut Karangsong Kabupaten Indramayu, selanjutnya meninggalkan wilayah Timika Papua dengan menggunakan pesawat menuju wilayah Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARIUN SITORUS bersama saksi ISMANUDIN ALIEF dan saksi ARIEF PANCARUDI yang *ketiganya merupakan Anggota Ditpolairud Polda Jabar* dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 tolak dari dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan laut Indramayu, dimana saat itu mendeteksi sebuah kapal perikanan pada posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dianggap mencurigakan, sehingga Anggota Ditpolairud merapat ke Kapal Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 lalu melakukan pemeriksaan dokumen, namun ternyata kapal tersebut dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen kapal lain yaitu KM BUMI SAPUTRA GT 61 dan nama lambung kapal MANDALA BM telah dirubah nama lambungnya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61, kemudian diketahui bahwa Nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa yang ternyata tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga Kapal Perikanan dan awak kapal tersebut dikawal menuju ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada Subdit gakkum Ditpolairud untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT pada perairan laut Karangsong Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2020 saksi HADI PRIYATNO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) selaku pemilik Kapal Perikanan MANDALA BM menunjuk Terdakwa sebagai Nahkoda pada Kapal miliknya tersebut, kemudian saksi HADI PRIYATNO memberikan surat-surat/dokumen milik Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 kepada terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perikanan (*yang telah memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan kecakapan 60 mil*) dan Terdakwa yang secara sadar mengetahui larangan untuk menggunakan dokumen milik Kapal lain saat berlayar dan dokumen yang diterimanya tersebut bukan merupakan milik Kapal Perikanan MANDALA BM begitupun pada lambung kapal telah dirubah namanya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61 sesuai dengan dokumen yang diterimanya, namun ternyata terdakwa mengabaikan peraturan tersebut dan justru saat itu terdakwa bersama dengan saksi TARYONO, saksi KADORI dan 13 (tiga belas) orang anak buah kapal/ABK tetap berlayar untuk melakukan penangkapan ikan ke Perairan Laut Papua.
- Bahwa kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 telah tiba diperairan laut Papua. Kemudian terdakwa dan para ABK Kapal langsung melakukan labuh jangkar yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan menebar jaring Insang Oseanik untuk menangkap ikan di perairan laut tersebut selama 18 (delapan belas) hari.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021 Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 bersandar di Pelabuhan Perikanan Poumako Timika Papua karena mengalami kerusakan mesin dan kembali berangkat berlayar pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa selaku Nahkoda pada Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 mendapat kabar bahwa istrinya sedang sakit sehingga Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi TARYONO selaku Motoris pada kapal tersebut untuk mengemudikan kapal menuju Perairan Laut Karangsong Kabupaten Indramayu, selanjutnya meninggalkan wilayah Timika Papua dengan menggunakan pesawat menuju wilayah Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARIUN SITORUS bersama saksi ISMANUDIN ALIEF dan saksi ARIEF PANCARUDI yang *ketiganya merupakan Anggota Ditpolairud Polda Jabar* dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 tolak dari dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan laut Indramayu, dimana saat itu mendeteksi sebuah kapal perikanan pada posisi koordinat 06° 17' 58" LS - 108° 24' 44" BT dianggap mencurigakan, sehingga Anggota Ditpolairud merapat ke Kapal Kapal Perikanan MANDALA BM yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM BUMI SAPUTRA GT 61 lalu melakukan pemeriksaan dokumen, namun ternyata kapal tersebut dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen kapal lain yaitu KM BUMI SAPUTRA GT 61 dan nama lambung kapal MANDALA BM telah dirubah nama lambungnya menjadi KM BUMI SAPUTRA GT 61, kemudian diketahui bahwa Nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa yang ternyata tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga Kapal Perikanan dan awak kapal tersebut dikawal menuju ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada Subdit gakkum Ditpolairud untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Halaman 9 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariun Anak dari Hinsu Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri di satuan kerja Ditpolairud Polda Jabar dengan jabatan sebagai Banit Intel Air Subdit Gakkum;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melaksanakan kegiatan di Subdit Gakkum yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan membuat laporan hasil kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan melaporkannya hasil giat kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah Dirpolairud Polda Jabar Nomor: Sprin/251/IV/PAM.5.1.2./2021, tanggal 09 April 2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.00 Wib saksi berangkat dari Dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Patroli di wilayah perairan laut Indramayu dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 Ditpolairud Polda Jabar bersama-sama dengan saksi BRIPKA ISMANUDIN ALIEF, Sdr. BRIPKA ARIF PANCARUDI, S.H., Sdr. BRIPKA RAMA ANDIKA PUTRA, Sdr. BRIPKA ADIL, Sdr. BRIPTU DENI HERMAWAN R, S.Pd.I., Sdr. BRIPTU DANANG EKO SETIAJI, Sdr. BRIPTU M. ILHAM RIDANI, dan Sdr. BHARAKA GIYATNO, lalu sekitar jam 11.30 Wib di perairan laut Karangsong, Kabupaten Indramayu pada kordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang sedang berlayar, dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut bernama Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, dengan nama Nahkoda Subandi Bin Saleman (Terdakwa), berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan BUMI SAPUTRA yang diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau

Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga untuk proses lebih lanjut kapal diperintahkan dan dikawal menuju Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jabar di Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada saat tersebut ditemukan bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM dirubah nama lambungnya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA dan Kapal berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda pada saat dilakukan pemeriksaan yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nahkoda Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA pada saat dilakukan pemeriksaan alasannya Nahkoda merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli serta Nahkoda berani berlayar dan menangkap ikan atas dasar perintah dari pemilik kapal saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda seluruh dokumen kapal yang diserahkan kepadanya pada saat akan berlayar diperoleh dari saksi HADI PRAYITNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal;
- Bahwa pemilik Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 adalah milik saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Kopral Yahya, Desa Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awak Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 1 tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang ada diatas Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, yakni 1 (satu) Bundel

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, alat tangkap berjenis Jaring Insang Oseanik dan Ikan Campuran hasil tangkapan sebanyak ± 2 (dua) Ton;

- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dokumen kapal tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, Grosse Akta, Buku Kesehatan, Surat Radio (semuanya atas nama Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, Surat Kecakapan Nahkoda kapal perikanan 60 (enam puluh) Mill atas nama Terdakwa Sijil/Daftar Awak Kapal, SKK Motoris 60 (enam puluh) Mil;
 - Bahwa kapal dengan nama lambung kapal KM. BUMI SAPUTRA GT.61 terbuat dari Kayu Merbau, panjang ± 26 (dua puluh enam) meter, lebar ± 7 (tujuh) meter, dalam ± 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah dan hitam, lis warna merah maron, terdapat tulisan BUMI SAPUTRA di kanan dan kiri dek atas kapal, GT 61, Mesin Merk NISSAN 10 D;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT. 61 berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga KM. ABADI PUTRA tersebut melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal 98 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemilik kapal dan/atau Nahkoda kapal yakni Terdakwa selaku Nahkoda;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ismanudin Alief Bin H. Amid Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri di satuan kerja Ditpolairud Polda Jabar dengan jabatan sebagai Banit Intel Air Subdit Gakkum;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melaksanakan kegiatan di Subdit Gakkum yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan

Halaman 12 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan hasil kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan melaporkannya hasil giat kepada pimpinan;

- Bahwa berdasarkan surat perintah Dirpolairud Polda Jabar Nomor: Sprin/251/IV/PAM.5.1.2./2021, tanggal 09 April 2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.00 Wib saksi berangkat dari Dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Patroli di wilayah perairan laut Indramayu dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 Ditpolairud Polda Jabar bersama-sama dengan saksi BRIPKA MARIUN ANAK Dari HINSA SITORUS, Sdr. BRIPKA ARIF PANCARUDI, S.H., Sdr. BRIPKA RAMA ANDIKA PUTRA, Sdr. BRIPKA ADIL, Sdr. BRIPTU DENI HERMAWAN R, S.Pd.I., Sdr. BRIPTU DANANG EKO SETIAJI, Sdr. BRIPTU M. ILHAM RIDANI, dan Sdr. BHARAKA GIYATNO, lalu sekitar jam 11.30 Wib di perairan laut Karangsong, Kabupaten Indramayu pada kordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang sedang berlayar, dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut bernama Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, dengan nama Nahkoda Subandi Bin Saleman (Terdakwa), berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan BUMI SAPUTRA yang diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga untuk proses lebih lanjut kapal diperintahkan dan dikawal menuju Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jabar di Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada saat tersebut ditemukan bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM dirubah nama lambungnya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA dan Kapal berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda pada saat dilakukan pemeriksaan yaitu Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nahkoda Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA pada saat dilakukan pemeriksaan alasannya Nahkoda merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli serta Nahkoda berani berlayar dan menangkap ikan atas dasar perintah dari pemilik kapal saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda seluruh dokumen kapal yang diserahkan kepadanya pada saat akan berlayar diperoleh dari saksi HADI PRAYITNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal;
- Bahwa pemilik Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 adalah milik saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Kopral Yahya, Desa Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awak Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 1 tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang ada diatas Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, yakni 1 (satu) Bundel Dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, alat tangkap berjenis Jaring Insang Oseanik dan Ikan Campuran hasil tangkapan sebanyak ± 2 (dua) Ton;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dokumen kapal tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, Grosse Akta, Buku Kesehatan, Surat Radio (semuanya atas nama Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, Surat Kecakapan Nahkoda kapal perikanan 60 (enam puluh) Mill atas nama Terdakwa Sijil/Daftar Awak Kapal, SKK Motoris 60 (enam puluh) Mil;
- Bahwa kapal dengan nama lambung kapal KM. BUMI SAPUTRA GT.61 terbuat dari Kayu Merbau, panjang ± 26 (dua puluh enam) meter, lebar ± 7 (tujuh) meter, dalam ± 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah dan hitam, lis warna merah maron, terdapat tulisan BUMI

Halaman 14 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA di kanan dan kiri dek atas kapal, GT 61, Mesin Merk NISSAN 10 D;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT. 61 berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga KM. ABADI PUTRA tersebut melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal 98 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemilik kapal dan/atau Nahkoda kapal yakni Terdakwa selaku Nahkoda;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hadi Prayitno Bin H. Kodori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga namun saksi selaku pemilik Kapal dan Terdakwa adalah sebagai Nahkodanya;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik Kapal Perikanan KM. MANDALA BM1 yang terbuat dari kayu merbau, panjang sekitar 24 (dua puluh empat) meter, lebar sekitar 7 (tujuh) meter, dalam sekitar 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah hitam dan lis warna merah;
 - Bahwa saksi telah menyuruh Terdakwa selaku Nahkoda untuk berlayar dan melakukan penangkapan ikan kapal KM. MANDALA BM1 tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dokumen berupa SPB;
 - Bahwa saksi memberikan surat-surat/dokumen milik Kapal KM. BUMI SAPUTRA kepada Terdakwa selaku Nahkoda (yang telah memiliki Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan kecakapan 60 (enam puluh) mil) yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. TARYONO selaku KKM/Motoris dan 14 (empat belas) orang anak buah kapal/ABK lainnya berangkat berlayar dari Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu untuk melakukan penangkapan ikan ke Perairan Laut Papua;
 - Bahwa kemudian Terdakwa yang menahkodai Kapal Perikanan KM. MANDALA BM1 milik saksi yang telah dirubah nama lambungnya

Halaman 15 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Kapal KM. BUMI SAPUTRA telah tiba diperairan laut Papua. Kemudian Terdakwa dan para ABK Kapal langsung melakukan labuh jangkar yang dilanjutkan menebar jaring Insang Oseanik untuk menangkap ikan di perairan laut tersebut selama 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa pada Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi MARIUN SITORUS bersama saksi ISMANUDIN ALIEF dan Sdr. ARIEF PANCARUDI yang ketiganya merupakan Anggota Ditpolairud Polda Jabar dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 tolak dari Dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan laut Indramayu, dimana saat itu mendeteksi sebuah kapal perikanan pada posisi koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dianggap mencurigakan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Anggota Ditpolairud merapat ke Kapal Kapal Perikanan KM.MANDALA BM1 yang telah dirubah nama lambungnya menjadi Kapal KM. BUMI SAPUTRA lalu melakukan pemeriksaan dokumen, namun ternyata kapal tersebut dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen kapal lain yaitu dokumen milik KM. BUMI SAPUTRA dan nama lambung kapal KM. MANDALA BM1 telah dirubah nama lambungnya menjadi KM. BUMI SAPUTRA, selanjutnya diketahui Pemilik Kapal Perikanan tersebut adalah saksi sehingga Kapal Perikanan dan awak kapal tersebut dikawal menuju ke Pelabuhan Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya diserahkan kepada Subdit gakkum Ditpolairud untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa saksi telah menyuruh Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. MANDALA BM1 untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dokumen atas nama KM. BUMI SAPUTRA yang disita oleh Penyidik DitPolairud Polda Jabar;
 - Bahwa saksi selaku pemilik kapal KM. MANDALA BM1 memiliki surat izin usaha perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.0056.8942. tanggal Jakarta 05 Februari 2020;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli Jajang Hartono, Api Bin H. Maman Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Ahli bekerja di PPN Kejawanan Cirebon sebagai Syahbandar Perikanan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menerbitkan SPB, mengatur kedatangan kapal perikanan, memeriksa ulang dokumen kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan, mengatur keberangkatan kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan, memeriksa pengawakan kapal perikanan;
 - Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai pekerjaan, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Syahbandar di pelabuhan perikanan (Pasal 42 UU No 45 Th 2009) dan Permen KP Nomor: 3 Thn 2013 Tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, adanya surat permintaan keterangan ahli dari Ditpolairud Polda Jabar Nomor: B /229/IV/HUK.11.1./2021, tanggal 17 April 2021 dan Surat Tugas dari KKP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 2266/DJPT.3/KP.440.D3/IV/2021, tanggal 19 April 2021;
 - Bahwa Ahli menjelaskan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi kapal KM. BUMI SAPUTRA termasuk Kapal Perikanan Sesuai dengan alat penangkap Ikan yang ada diatas Kapal dan dokumen Kapal yang terdapat SIUP/SIPI meskipun dokumen tersebut bukan dokumen aslinya, Dasar hukumnya yaitu Pasal 1 Angka 9 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu : "Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan";
 - Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang harus ada di Kapal Perikanan pada saat berlayar untuk menangkap ikan yaitu Surat Ukur (asli), Pas Besar (asli), Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan (asli), SIUP (boleh fotocopy), SIPI (asli), SLO (asli) SPB (asli) dan Surat Pernyataan Nahkoda;

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yaitu Ijin tertulis yang harus dimiliki perorangan/badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana yang tercantum dalam ijin tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu Ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dan tujuan setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu untuk Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan SIUP dan untuk SIPI diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau laut lepas wajib memiliki SIPI;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai Pasal 12 Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berhak mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap kapal perikanan berukuran diatas 30 GT yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang mengeluarkan Surat ijin tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) PERMEN KP No 3 tahun 2013 Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan;

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dan tujuan setiap kapal perikanan yang akan berangkat berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB kapal perikanan yang berhak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yaitu pihak Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, apabila di pelabuhan tersebut belum ada Syahbandar di pelabuhan perikanan, Syahbandar dari perhubungan laut dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud setelah mendapatkan SLO;
- Bahwa sesuai Pasal 44 UU No. 45 Tahun 2009, (SPB) Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi dari pihak pengawas perikanan dan setelah kapal tersebut terpenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diantaranya yaitu:
 - a. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nahkoda;
 - b. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - c. Bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - d. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - e. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal;
 - f. Surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal;
 - g. Daftar Nahkoda dan ABK;dan sesuai Permen KP No. 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
- Bahwa SPB berlaku 1x24 jam sejak diterbitkan, dan SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali trip pelayaran. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa Nahkoda tidak diperbolehkan berlayar menggunakan dokumen lain, meskipun dokumen tersebut asli dikarenakan dokumen dan fisik kapal perikanan berbeda sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku permen KP. No.03. tahun 2012 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda di Kapal Perikanan Kapal Perikanan BUMI SAPUTRA GT 61 yang tugas dan tanggung jawab nya yaitu sebagai pemimpin diatas kapal yang bertanggung jawab terhadap awak kapal, keselamatan kapal dan muatan kapal pada saat kapal perikanan berlayar serta melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa beserta 15 (Lima belas) orang ABK/Anak Buah kapal lainnya berangkat berlayar dengan menggunakan Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 dari Dermaga pelabuhan perikanan Karangsong Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melakukan penangkapan Ikan ke Perairan Laut Papua dengan menggunakan Jaring Insang Oseanik, selanjutnya setelah perjalanan berlayar selama 18 (delapan belas) hari Kapal tiba di Perairan laut Papua dan langsung melakukan penangkapan ikan, dan pada bulan Januari tahun 2021 Kapal sandar di Pelabuhan Perikanan Poumako Timika Papua karena mengalami kerusakan mesin dan kembali berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, dan pada tanggal 25 Maret 2021 saksi turun dari Kapal menggunakan Service Boat menuju ke Pelabuhan Perikanan Poumako Timika Papua dan Terdakwa ijin kepada Awak Kapal untuk pulang ke Indramayu Jawa Barat karena istri Terdakwa sakit dengan menggunakan pesawat terbang maskapai Sriwijaya Air, selanjutnya kapal dibawa atau dikemudikan oleh TARYONO selaku KKM/Motoris untuk berangkat menuju Pelabuhan Perikanan Karangsong Indramayu;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Perikanan Karangsong Indramayu menggunakan Speed Boat milik Sdr. H. KODORI untuk naik ke Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 yang sudah labuh jangkar di perairan laut Karangsong Indramayu dan membawa kapal tersebut ke

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Perikanan Muara Angke untuk bongkar muatan/hasil tangkapan ikan, pada saat Terdakwa tiba diatas Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 ketika Terdakwa tiba di Kapal, Kapal sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi, dan dari hasil pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi bahwa pada saat tersebut Kapal Perikanan KM. MANDALA BM dirubah nama lambungnya menjadi Kapal Perikanan KM. Bumi Saputra GT 61 dan Kapal berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang sehingga untuk proses lebih lanjut kapal diperintahkan dan di kawal menuju Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya Terdakwa beserta dua orang ABK lainnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jabar Cirebon;

- Bahwa pemilik kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 adalah milik saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Koprak Yahya, Desa Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya kapal tersebut belum diberikan nama lambung kapal, karena kapal tersebut sedang dalam proses pembuatan surat-surat dan dokumen kapal, namun sekitar bulan Maret (sebelum bulan puasa) tahun 2020 pada saat sebelum berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan kapal tersebut di tulis atau di berikan nama lambung menjadi kapal perikanan KM BUMI SAPUTRA GT 61 sesuai dengan dokumen kapal yang di sewa;
- Bahwa yang menyuruh untuk menulis/memberikan/merubah nama lambung Kapal Perikanan KM. MANDALA BM menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 yaitu Pemilik Kapal yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Penulisan/perubahan nama lambung dilakukan di Dermaga Pelabuhan Perikanan Karangsong Indramayu sekitar bulan Maret (sebelum bulan puasa) tahun 2020 dan yang merubah nama lambung Kapal Perikanan KM. MANDALA BM1 menjadi Kapal Perikanan

Halaman 21 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. BUMI SAPUTRA yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan jasa pelukis Kapal;

- Bahwa dokumen Kapal Perikanan KM. MANDALA BM belum jadi/terbit sehingga menyewa dokumen kapal lain yaitu Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 dan tuntutan dari ABK yang menginginkan agar kapal cepat berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa berani melayarkan kapal tersebut dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang belum memiliki dokumen karena Terdakwa merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli serta Terdakwa berani atas dasar perintah dari pemilik kapal yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA berlayar dan melakukan penangkapan ikan kapal tersebut dilengkapi dengan dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa menjadi Nahkoda yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal dan ditunjuk sebagai Nahkoda Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah nama menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA sekitar bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa jumlah awak kapal 16 (Enam belas) orang termasuk Terdakwa diantaranya yaitu: TARYONO selaku Motoris, ABK/bidaknya yaitu: NURJANA, KAMIM, BROHIM, TAMIN, RAMIM, DENI KURNIAWAN, JUNAEDI, WAHYU KRISMIYADI, CAHYA MAULANA, TAUFIK, DORI, IDAH, WARTO, MASKAR;
- Bahwa Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA berangkat belayar untuk melakukan penangkapan ikan di laut pada bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 10.00 Wib dari dermaga Pelabuhan Perikanan Karangsong Kabupaten Indramayu tujuan Perairan Laut Papua;
- Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, Grosse Akta, Buku Kesehatan, Surat Radio (semuanya atas nama Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, Surat Kecakapan Nahkoda

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal perikanan 60 (enam puluh) Mill atas nama saksi, Sijil/Daftar Awak Kapal, SKK Motoris 60 (enam puluh) Mil;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nahkoda 60 (enam puluh) Mil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Batang No: PK.305/349/14/UPP.Btg-15 tertanggal Batang 03 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kapal yang dinahkodai terbuat dari Kayu Merbau, panjang \pm 26 (dua puluh enam) meter, lebar \pm 7 (tujuh) meter, dalam \pm 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah dan hitam, lis warna merah maron, terdapat tulisan KM. BUMI SAPUTRA di kanan dan kiri dek atas kapal, GT 61, Mesin Merk NISSAN 10 D;
- Bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA berlayar untuk menangkap ikan di laut \pm 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil tangkapan ikan yang sudah di dapat pada saat tersebut yaitu ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) Ton;
- Bahwa kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi KM. BUMI SAPUTRA memiliki dokumen diantaranya Grosse Akta Kapal, Surat Ukur Internasional, Pas Besar dan Serifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang semuanya atas nama Pemilik yakni saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan Terdakwa mengetahuinya merupakan barang bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama lambungnya menjadi KM. BUMI SAPUTRA GT. 61;
2. 4 (empat) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor: TMK/PPI/0166 /II/PMK/2021, tanggal 09 Februari 2021;
3. 3 (tiga) lembar SLO Nomor: 00124/MIM.A/II/2021, tanggal 08 Februari 2021;
4. 2 (dua) lembar Pas Besar Nomor: PK.202/2/9/KSOP.Cbn-17, tanggal 01 Februari 2019;

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 872/Db, tanggal 02 November 2017;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor: 02.05.02.0097.5035, tanggal 18 Desember 2019;
7. 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor: 26.20.0001.86.40051, tanggal 21 Februari 2020;
8. 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/09/I/KUPP.PMK-2021, tanggal 27 Januari 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: B3703/PSDKP.1 /PW.351/I/2021, tanggal 29 Januari 2021;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002 /23/03/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2021, tanggal 23 Januari 2021;
11. 4 (empat) lembar Foto Copy Indentitas Kapal Perikanan Nomor: 005048, tanggal 27 Maret 2015;
12. Foto Copy Grosse Akta Nomor: 3894, tanggal 14 Juli 2010;
13. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
14. 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor: PK305/349/14/UPP.Btg-15 tanggal 03 Agustus 2015 a.n SUBANDI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL nomor: 02895/VII/SKK-60M/KSOP-SKA/2018 tanggal 26 Juli 2018 a.n TARYONO;
17. 1 (satu) lembar Izin komunikasi antar penduduk nomor: 01197081010620 tanggal 19 Juni 2020 a.n SUBANDI;
18. 1 (satu) Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan;
19. Uang hasil lelang/jual borong ikan campur sejumlah Rp15.704.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Mariun Anak dari Hinsa Sitorus dan saksi Bripka Ismanudin Alief merupakan Anggota Polri di satuan kerja Ditpolairud Polda Jabar dengan jabatan sebagai Banit Intel

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Subdit Gakkum mendapatkan surat perintah dari Dirpolairud Polda Jabar Nomor: Sprin/251/IV/PAM.5.1.2./2021, tanggal 09 April 2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.00 Wib saksi Bripka Mariun Anak dari Hinsa Sitorus dan saksi Bripka Ismanudin Alief berangkat dari Dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Patroli di wilayah perairan laut Indramayu dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 Ditpolairud Polda Jabar bersama-sama dengan Sdr. BRIPKA ARIF PANCARUDI, S.H., Sdr. BRIPKA RAMA ANDIKA PUTRA, Sdr. BRIPKA ADIL, Sdr. BRIPTU DENI HERMAWAN R, S.Pd.I., Sdr. BRIPTU DANANG EKO SETIAJI, Sdr. BRIPTU M. ILHAM RIDANI, dan Sdr. BHARAKA GIYATNO, lalu sekitar jam 11.30 Wib di perairan laut Karangsong, Kabupaten Indramayu pada kordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang sedang berlayar, dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut bernama Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, dengan nama Nahkoda Subandi Bin Saleman (Terdakwa), berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA yang diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga untuk proses lebih lanjut kapal diperintahkan dan dikawal menuju Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jabar di Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada saat tersebut ditemukan bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM dirubah nama lambungnya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA dan Kapal berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda pada saat dilakukan pemeriksaan yaitu Terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Nahkoda Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA pada saat dilakukan pemeriksaan alasannya Nahkoda merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli serta Nahkoda berani berlayar dan menangkap ikan atas dasar perintah dari pemilik kapal saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nahkoda seluruh dokumen kapal yang diserahkan kepadanya pada saat akan berlayar diperoleh dari saksi HADI PRAYITNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal;
- Bahwa pemilik Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 adalah milik saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Kopral Yahya, Desa Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awak Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 1 tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang ada diatas Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, yakni 1 (satu) Bundel Dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, alat tangkap berjenis Jaring Insang Oseanik dan Ikan Campuran hasil tangkapan sebanyak ± 2 (dua) Ton;
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dokumen kapal tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, Grosse Akta, Buku Kesehatan, Surat Radio (semuanya atas nama Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, Surat Kecakapan Nahkoda kapal perikanan 60 (enam puluh) Mill atas nama Terdakwa Sijil/Daftar Awak Kapal, SKK Motoris 60 (enam puluh) Mil;
- Bahwa kapal dengan nama lambung kapal KM. BUMI SAPUTRA GT.61 terbuat dari Kayu Merbau, panjang ± 26 (dua puluh enam) meter, lebar ± 7 (tujuh) meter, dalam ± 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah dan hitam, lis warna merah maron, terdapat tulisan BUMI

Halaman 26 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA di kanan dan kiri dek atas kapal, GT 61, Mesin Merk NISSAN 10 D;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT. 61 berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dan tujuan setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu untuk Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan SIUP dan untuk SIPI diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau laut lepas wajib memiliki SIPI;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai Pasal 12 Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berhak mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap kapal perikanan berukuran diatas 30 GT yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang mengeluarkan Surat ijin tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) PERMEN KP No 3 tahun 2013 Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dan tujuan setiap kapal perikanan yang akan berangkat berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB kapal perikanan yang berhak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yaitu pihak Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, apabila di pelabuhan tersebut belum ada Syahbandar di pelabuhan perikanan, Syahbandar dari perhubungan laut dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud setelah mendapatkan SLO;
- Bahwa sesuai Pasal 44 UU No. 45 Tahun 2009, (SPB) Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi dari pihak pengawas perikanan dan setelah kapal tersebut terpenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diantaranya yaitu:
 - a. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nahkoda;
 - b. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - c. Bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - d. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - e. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal;
 - f. Surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal;
 - g. Daftar Nahkoda dan ABK;dan sesuai Permen KP No. 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
- Bahwa SPB berlaku 1x24 jam sejak diterbitkan, dan SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali trip pelayaran. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa Nahkoda tidak diperbolehkan berlayar menggunakan dokumen lain, meskipun dokumen tersebut asli dikarenakan dokumen dan fisik kapal perikanan berbeda sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku permen KP. No.03. tahun 2012 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Jajang hartono, Api Bin H. Maman Suparman KM. ABADI PUTRA tersebut melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal 98 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemilik kapal dan/atau Nahkoda kapal yakni Terdakwa selaku Nahkoda;
- Bahwa terhadap barang bukti serta bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengetahuinya dan masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nahkoda Kapal;
2. Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. I. Unsur “Nahkoda Kapal”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda Kapal didalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjelaskan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Nahkoda Kapal, namun apabila mengacu kepada keterangan Ahli Kesyahbandaran Perikanan menjelaskan bahwa Nahkoda Kapal adalah seseorang yang dianggap cakap untuk mengemudikan Kapal yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Kecakapan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa Terdakwa yang bernama SUBANDI Bin SALEMAN adalah Nahkoda pada Kapal KM. Mandala BM yang telah diubah menjadi KM. Bumi Saputra GT 61 dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata adalah seorang Nahkoda Kapal. Hal tersebut telah pula memperhatikan adanya barang bukti surat selaku Nahkoda memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nahkoda 60 Mil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Batang Nomor: PK.305/349/14/UPP.Btg-15 tanggal Batang, 03 Agustus 2015, adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah jelas dan terang bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar dengan maksud untuk menangkap ikan/ mengangkut ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib mempunyai Surat

Halaman 30 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan dimana kapal tersebut berangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana dalam unsur ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa selaku Nahkoda bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen-dokumen pelayarannya diantaranya Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Mariun Anak dari Hinsia Sitorus dan saksi Briпка Ismanudin Alief merupakan Anggota Polri di satuan kerja Ditpolairud Polda Jabar dengan jabatan sebagai Banit Intel Air Subdit Gakkum mendapatkan surat perintah dari Dirpolairud Polda Jabar Nomor: Sprin/251/IV/PAM.5.1.2./2021, tanggal 09 April 2021, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.00 Wib saksi Briпка Mariun Anak dari Hinsia Sitorus dan saksi Briпка Ismanudin Alief berangkat dari Dermaga Pelsus Pertamina Balongan Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Patroli di wilayah perairan laut Indramayu dengan menggunakan Kapal Polisi VIII-1007 Ditpolairud Polda Jabar bersama-sama dengan Sdr. BRIPKA ARIF PANCARUDI, S.H., Sdr. BRIPKA RAMA ANDIKA PUTRA, Sdr. BRIPKA ADIL, Sdr. BRIPTU DENI HERMAWAN R, S.Pd.I., Sdr. BRIPTU DANANG EKO SETIAJI, Sdr. BRIPTU M. ILHAM RIDANI, dan Sdr. BHARAKA GIYATNO, lalu sekitar jam 11.30 Wib di perairan laut Karangsang, Kabupaten Indramayu pada koordinat 06° 17' 586" LS - 108° 24' 441" BT dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang sedang berlayar, dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut bernama Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, dengan nama Nahkoda Subandi Bin Saleman (Terdakwa), berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA yang diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga untuk proses lebih lanjut kapal diperintahkan dan dikawal menuju Pelabuhan Cirebon untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jabar di Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada saat tersebut ditemukan bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM dirubah

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lambungnya menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA dan Kapal berlayar serta melakukan penangkapan ikan menggunakan dokumen Kapal lain dalam hal ini menggunakan dokumen Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA diduga bahwa Kapal Perikanan KM. MANDALA BM berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen/ surat-surat yang sah atau sesuai ketentuan Undang-undang dan yang menjadi Nahkoda pada saat dilakukan pemeriksaan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama menjadi Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA pada saat dilakukan pemeriksaan alasannya Nahkoda merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli serta Nahkoda berani berlayar dan menangkap ikan atas dasar perintah dari pemilik kapal saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) dan seluruh dokumen kapal yang diserahkan kepadanya pada saat akan berlayar diperoleh dari saksi HADI PRAYITNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal;

Menimbang, bahwa pemilik Kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 61 adalah milik saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Kopral Yahya, Desa Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awak Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT 1 tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk Nahkoda dan pada saat dilakukan pemeriksaan yang ada diatas Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah namanya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, yakni 1 (satu) Bundel Dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA GT.61, alat tangkap berjenis Jaring Insang Oseanik dan Ikan Campuran hasil tangkapan sebanyak ± 2 (dua) Ton;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Surat Ukur dalam Negeri, Pas Besar, Grosse Akta, Buku Kesehatan, Surat Radio (semuanya atas nama Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA, Surat Kecakapan Nahkoda kapal perikanan 60 (enam puluh) Mill atas nama Terdakwa Sijil/Daftar Awak Kapal, SKK Motoris 60 (enam puluh) Mil;

Halaman 32 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kapal dengan nama lambung kapal KM. BUMI SAPUTRA GT.61 terbuat dari Kayu Merbau, panjang \pm 26 (dua puluh enam) meter, lebar \pm 7 (tujuh) meter, dalam \pm 3 (tiga) meter, warna atas hijau muda, warna bawah merah dan hitam, lis warna merah maron, terdapat tulisan BUMI SAPUTRA di kanan dan kiri dek atas kapal, GT 61, Mesin Merk NISSAN 10 D;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli maksud dan tujuan setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu untuk Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan dan Ahli menjelaskan sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan SIUP dan untuk SIPI diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Thn 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau laut lepas wajib memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan Sesuai Pasal 12 Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berhak mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap kapal perikanan berukuran diatas 30 GT yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang mengeluarkan Surat ijin tersebut dan terhadap Pasal 1 ayat (8) PERMEN KP No 3 tahun 2013 Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan hal tersebut maksud dan tujuannya adalah setiap kapal perikanan yang akan berangkat berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu untuk menjamin keselamatan pelayaran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syahbandar” dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB kapal perikanan yang berhak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yaitu pihak Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, apabila di pelabuhan tersebut belum ada Syahbandar di pelabuhan perikanan, Syahbandar dari perhubungan laut dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud setelah mendapatkan SLO;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU No. 45 Tahun 2009, (SPB) Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi dari pihak pengawas perikanan dan setelah kapal tersebut terpenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis diantaranya yaitu:

- a. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nahkoda;
- b. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
- c. Bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
- d. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- e. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal;
- f. Surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal;
- g. Daftar Nahkoda dan ABK;

dan sesuai Permen KP No. 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

Menimbang, bahwa SPB berlaku 1x24 jam sejak diterbitkan, dan SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali trip pelayaran. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan Nahkoda tidak diperbolehkan berlayar menggunakan dokumen lain, meskipun dokumen tersebut asli dikarenakan dokumen dan fisik kapal perikanan berbeda sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku permen KP. No.03. tahun 2012 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli KM. ABADI PUTRA tersebut melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal 98 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemilik kapal dan/atau Nahkoda kapal yakni Terdakwa selaku Nahkoda;

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah pula memperhatikan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar, mengacu pada hal tersebut telah jelas bahwa Nakhoda adalah orang yang bertanggungjawab atas segala sesuatunya yang berada diatas kapal berkaitan dengan kelaikan kapal tersebut dalam hal ini Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah salah satu syarat yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengenai kelaikan kapal tersebut, sehingga dengan demikian terhadap uraian fakta tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa sebagai Nakhoda dihubungkan dengan unsur **Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdapat saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa pada waktu kejadian sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berani melayarkan kapal tersebut dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal Perikanan KM. MANDALA BM yang belum memiliki dokumen karena Terdakwa merasa yakin sudah membawa dokumen kapal dan mendapat ijin dari Syahbandar walaupun pada kenyataannya dokumen tersebut bukan dokumen kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sah/asli dan terdakwa berani melakukan hal itu atas dasar perintah dari pemilik kapal yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah nama nya menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA berlayar dan melakukan penangkapan ikan kapal tersebut dilengkapi dengan dokumen milik kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA dan yang menunjuk Terdakwa menjadi Nahkoda yaitu saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal dan ditunjuk sebagai Nahkoda Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang sudah dirubah nama menjadi kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA sekitar bulan Februari tahun 2020 dan Terdakwa selaku Nahkoda untuk berlayar dan melakukan penangkapan ikan kapal KM. MANDALA BM tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dokumen atas permintaan saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) selaku pemilik kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima surat-surat/dokumen milik Kapal KM. BUMI SAPUTRA dari saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) selaku Pemilik kapal kemudian Terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan saksi TARYONO selaku KKM/Motoris dan 14 (empat belas) orang anak buah kapal/ABK lainnya berangkat berlayar dari Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu untuk melakukan penangkapan ikan ke Perairan Laut Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan uraian – uraian tersebut secara jelas dan nyata telah terdapat suatu kerjasama secara fisik yang sama-sama menginsyafi dan menghendaki sebelum maupun pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dalam perkara a quo adapun peranan Terdakwa sebagai Nahkoda dan menerima surat-surat tidak sebagaimana mestinya tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diberikan oleh saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) merupakan orang yang melakukan dan/atau turut serta melakukan dalam perbuatan Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sehingga dengan demikian terhadap unsur Yang melakukan dan Turut serta melakukan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pidana yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diatur mengenai pidana denda

Halaman 37 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Hukum Pidana Yang berlaku terhadap pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama lambungnya menjadi KM. BUMI SAPUTRA GT. 61;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-Undang tidak diisyaratkan mengenai perampasan barang bukti dalam perkara aquo, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) untuk digunakan mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi HADI PRIYATNO (berkas perkara terpisah) selaku pemiliknya;

2. 4 (empat) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor: TMK/PPI/0166 /II/PMK/2021, tanggal 09 Februari 2021;
3. 3 (tiga) lembar SLO Nomor: 00124/MIM.A/II/2021, tanggal 08 Februari 2021;
4. 2 (dua) lembar Pas Besar Nomor: PK.202/2/9/KSOP.Cbn-17, tanggal 01 Februari 2019;
5. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 872/Db, tanggal 02 November 2017;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor: 02.05.02.0097.5035, tanggal 18 Desember 2019;
7. 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor: 26.20.0001.86.40051, tanggal 21 Februari 2020;
8. 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/09/II/KUPP.PMK-2021, tanggal 27 Januari 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: B3703/PSDKP.1 /PW.351/II/2021, tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 38 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002 /23/03/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2021, tanggal 23 Januari 2021;
11. 4 (empat) lembar Foto Copy Indentitas Kapal Perikanan Nomor: 005048, tanggal 27 Maret 2015;
12. Foto Copy Grosse Akta Nomor: 3894, tanggal 14 Juli 2010;
13. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
14. 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas disita dari Sdr. H. M. Minan Asniwan Bin Asniwan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Sdr. H. M. Minan Asniwan Bin Asniwan;

15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor: PK305/349/14/UPP.Btg-15 tanggal 03 Agustus 2015 a.n SUBANDI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL nomor: 02895/VII/SKK-60M/KSOP-SKA/2018 tanggal 26 Juli 2018 a.n TARYONO;
17. 1 (satu) lembar Izin komunikasi antar penduduk nomor: 01197081010620 tanggal 19 Juni 2020 a.n SUBANDI;
18. 1 (satu) Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

19. Uang hasil lelang/jual borong ikan campur sejumlah Rp15.704.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan terhadap barang bukti tersebut diatas masih bersifat ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk menertibkan syarat administrasi Kapal Nelayan yang akan melakukan penangkapan Ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANDI Bin SALEMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari** dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal perikanan KM. MANDALA BM yang dirubah nama lambungnya menjadi KM. BUMI SAPUTRA GT. 61;

Dikembalikan kepada saksi HADI PRAYITNO Bin H. KODORI:

2. 4 (empat) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Nomor: TMK/PPI/0166 /II/PMK/2021, tanggal 09 Februari 2021;
3. 3 (tiga) lembar SLO Nomor: 00124/MIM.A/II/2021, tanggal 08 Februari 2021;

Halaman 40 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Pas Besar Nomor: PK.202/2/9/KSOP.Cbn-17, tanggal 01 Februari 2019;
5. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 872/Db, tanggal 02 November 2017;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor: 02.05.02.0097.5035, tanggal 18 Desember 2019;
7. 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor: 26.20.0001.86.40051, tanggal 21 Februari 2020;
8. 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/09/I/KUPP.PMK-2021, tanggal 27 Januari 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor: B3703/PSDKP.1 /PW.351/I/2021, tanggal 29 Januari 2021;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor: PK.002 /23/03/KSOP.SKA.WILKER.MBU/2021, tanggal 23 Januari 2021;
11. 4 (empat) lembar Foto Copy Indentitas Kapal Perikanan Nomor: 005048, tanggal 27 Maret 2015;
12. Foto Copy Grosse Akta Nomor: 3894, tanggal 14 Juli 2010;
13. 1 (satu) Buku Sijil Kapal Perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
14. 1 (satu) Buku Kesehatan Kapal perikanan KM. BUMI SAPUTRA;
- Dikembalikan kepada Sdr. H. M. MINAN ASNIWAN Bin ASNIWAN:**
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor: PK305/349/14/UPP.Btg-15 tanggal 03 Agustus 2015 a.n SUBANDI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL nomor: 02895/VII/SKK-60M/KSOP-SKA/2018 tanggal 26 Juli 2018 a.n TARYONO;
17. 1 (satu) lembar Izin komunikasi antar penduduk nomor: 01197081010620 tanggal 19 Juni 2020 a.n SUBANDI;
18. 1 (satu) Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa:**
19. Uang hasil lelang/jual borong ikan campur sejumlah Rp15.704.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara:**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)